

P-ISSN: 2598-974X  
E-ISSN: 2598-6252  
VOL. 3 NO. 2 (2019)

# Mizan

JOURNAL OF ISLAMIC LAW

**Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of  
Honest and Fair Principle**

*Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah*

**Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam**  
*Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik*

**Analisis Latar Belakang Perceraian  
Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor**  
*Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar*

**Keadilan Waris Dalam Alquran**  
*Afidah Wahyuni*

**Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance  
Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia**  
*Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama*

**Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi  
Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia**  
*Agus Handoko*

**Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam  
Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya**  
*RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar*



Fakultas Agama Islam  
Universitas Ibn Khaldun  
Bogor

# Mizan

Journal of Islamic Law

VOL. 3 NO. 2 (2019)

**Mizan: Journal of Islamic Law** is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.

**MIZAN; Journal of Islamic Law** has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a **CrossRef** Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.  
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD

Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)  
Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)  
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)  
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)  
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)  
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor)  
Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF

Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS

Suyud Arif  
Sutisna  
Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS

Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat  
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162  
Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884  
Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>,  
E-mail: [mizan@uika-bogor.ac.id](mailto:mizan@uika-bogor.ac.id)  
Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>

# Mizan

**Journal of Islamic Law**

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

- 139 Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle**  
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
- 155 Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam**  
*(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)*  
Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
- 169 Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor**  
*(Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)*  
Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
- 183 Keadilan Waris Dalam Alquran**  
*(Justice Inheritance in The Koran)*  
Afidah Wahyuni
- 197 Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia**  
*(Comparison of Good Corporate Governance Principles at Conventional Banks and Sharia Banks in the Legal System in Indonesia)*  
Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
- 209 Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia**  
*(Critics of the Development of Academic Interpretation Theory At Islamic Higher Education Institutions in Indonesia)*  
Agus Handoko
- 227 Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya**  
*(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law Along with The Resulting Legal Consequences)*  
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar



# Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia\*

*(Critics of the Development of Academic Interpretation Theory At Islamic Higher Education Institutions in Indonesia)*

Agus Handoko<sup>1</sup>

Perguruan Tinggi Dakwah Indonesia (PTDI) Jakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.490>

## Abstract

The development of the Qur'anic interpretation in Indonesia is inseparable from the influence of the development of Islam in other parts of the world. The product of interpretation in Indonesia never ends, and neither does its scientific development. Efforts to find methods approaches and models of the new study from time to time continue. Auxiliary sciences other than basic sciences in interpreting the Qur'an, such as hermeneutics, linguistics, semantics, and semiotics are increasingly being used by Indonesian commentators. This paper focuses on discussing the development of classical commentary studies of the 16-19 century, independence and reformation era with an intellectual historical approach in Indonesia, particularly in the State Islamic University. The style of interpretation of the reform era, especially among academics, is developing in accordance with the advancement of science and technology. Therefore, the interpretation of the past allows being criticized and reinterpreted by the commentators of the reform era in accordance with current needs. In this case, the new direction of the development of interpretation in the reform era in Indonesia tends to use a multi-dimensional, thematic, collective and thematic method.

**Keywords:** Interpretation Theory, Interpretation in Indonesia, Academic Interpretation

## Abstrak

Perkembangan Tafsir Alquran yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Produk tafsir di Indonesia tidak pernah berakhir, demikian pula dengan perkembangan keilmuannya. Usaha menemukan metode, pendekatan, dan model kajiannya yang baru dari waktu ke waktu terus berlangsung. Ilmu-ilmu bantu selain ilmu-ilmu dasar dalam menafsirkan Alquran, seperti hermeneutik, linguistik, semantik, dan semiotik semakin banyak digunakan oleh para mufassir Indonesia. Tulisan ini fokus membahas perkembangan studi tafsir masa klasik abad 16-19, kemerdekaan dan era reformasi dengan pendekatan sejarah intelektual di Indonesia, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Corak tafsir era reformasi khususnya di kalangan akademis berkembang sesuai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kitab tafsir masa lalu memungkinkan untuk dikritisi dan diberi tafsir ulang oleh mufassir era reformasi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dalam hal ini, arah baru perkembangan tafsir pada era reformasi di Indonesia cenderung menggunakan metode tematik kolektif dan integratif multi dimensi.

**Kata kunci:** Teori Tafsir, Tafsir di Indonesia, Tafsir Akademis

---

\* Naskah diterima tanggal: 12 Juli 2019, direvisi: 23 Oktober 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.

<sup>1</sup> Agus Handoko adalah dosen tetap bidang ilmu tafsir pada Perguruan Tinggi Dakwah Indonesia (PTDI) Jakarta. E-mail: [gushan\\_jic@yahoo.co.id](mailto:gushan_jic@yahoo.co.id)

## Pendahuluan

Penafsiran Alquran termasuk kegiatan ilmiah paling tua dibandingkan kegiatan ilmiah lainnya.<sup>2</sup> Bahkan perkembangan tafsir seiring dengan perkembangan hadis Rasulullah, karena keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Pada saat Alquran diturunkan lima belas abad yang lalu, Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai seorang *mubayyin* (pemberi penjelasan) telah menerangkan arti dan kandungan isi Alquran kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut ayat-ayat yang sulit dipahami atau memiliki kesamaan arti. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah, walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semuanya umatnya ketahui, sebagai akibat dari tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena Rasulullah sendiri tidak menjelaskan semua kandungan isi Alquran.

Jika pada masa Rasulullah, para Sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada Nabi, maka setelah wafat Rasulullah, mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya bagi mereka yang mempunyai kemampuan menafsirkan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Para Mufassir dari kalangan Sahabat dalam perkembangannya melahirkan murid-murid dari generasi tabi'in di kota-kota tempat tinggal mereka, yaitu: Sa'id bin Zubair, Mujahid bin Jabr, Ikrimah, Thawus di Makkah, yang ketika itu mereka berguru kepada Ibnu 'Abbas. Kemudian ada mufassir lain seperti Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Abu al-'Aliyah al-Riyadi di Madinah yang ketika itu mereka berguru kepada Ubay bin Ka'ab. Serta ada mufassir lain yaitu al-Hasan al-Bishriy, Amir al-Sya'bi, Masyruq bin al-Ajdan, Qatadah bin Di'amah di Irak yang ketika itu mereka berguru kepada Abdullah bin Mas'ud.<sup>4</sup> Kegiatan penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran para sahabat Nabi, serta penafsiran para tabi'in dikategorikan sebagai periode pertama dari perkembangan tafsir.<sup>5</sup>

Periode pertama dari sejarah perkembangan tafsir ini berakhir pada masa tabi'in, sekitar tahun 150 H. Kemudian disusul dengan munculnya periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir yang ditandai dengan pesatnya peredaran hadis-hadis dan munculnya hadis-hadis palsu dan hadis lemah (*dho'if*) di tengah-tengah masyarakat. Di pihak lain, perubahan sosial semakin menonjol dan sebagian menimbulkan beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau di persoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para Sahabat dan

---

<sup>2</sup> Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2004 ), h.212

<sup>3</sup> Muhammad Husein Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar Al-Hadis, Juz:1, 2005), h.141.

<sup>4</sup> Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an, Kajian Kritis, Objektif dan Konprehensif*, Terj. Hasan Basri dan Amroini, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h.55-60

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ( Bandung: Mizan, 1998 ), h.71

tabi'in.<sup>6</sup> Sejak zaman Nabi hingga saat ini, tradisi penafsiran dalam menjelaskan ayat-ayat Alquran terus berjalan termasuk penafsiran di Indonesia.

### **Pengertian *Manhaj At-Tafsir* (Metode, Sumber dan Corak penafsiran)**

Berbicara mengenai *Manhaj At-Tafsir* maka di dalamnya membahas mengenai kajian dalam aspek metode, sumber dan corak atau pendekatan penafsiran. Adapun ranah yang akan penulis bahas pertama yakni yang meliputi tiga aspek berikut ini, yaitu;

#### **a. Metode penafsiran**

Untuk pembagian metode tafsir sendiri dibagi empat,<sup>7</sup> yaitu:

- 1) Metode *Tahlili*, metode tafsir *tahlili* biasanya diartikan dengan analisis. Yaitu suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan makna ayat-ayat Alquran dari berbagai aspeknya, dengan memperhatikan urutan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushafnya. Contohnya dalam kitab tafsir *Jami' al-Bayan fii Ta'wil Alquran* karya Ibnu Jarir at-Thabari.
- 2) Metode *Ijmali*, metode *Ijmali* adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha untuk menjelaskan kandungan makna ayat-ayat Alquran secara global tanpa uraian yang panjang lebar, contohnya dalam kitab tafsir *Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti.
- 3) Metode *Muqaran*, metode tafsir *muqaran* adalah metode yang ditempuh mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat Alquran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat Alquran, kemudian mengemukakan pendapat para mufasir tentang penafsiran ayat tersebut, baik ulama salaf maupun khalaf yang bersumber *manqul* atau *ra'yu*. Contohnya dalam kitab tafsir *Durrat al-Tanzil wa Qurrat al-Takwil* (Mutiara Alquran dan kesejukan al-Takwil), karya al-Khatib al-Iskafi, dan juga kitab *al-Burhan fii Tajwih Mutasyabih Alquran* (Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-ayat Mutasyabih Alquran), karya Taj al-Qara' al-Kimani.<sup>8</sup>
- 4) Metode *Maudu'i*, menurut pengertian istilah para ulama adalah menghimpun seluruh ayat Alquran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Contoh terdapat dalam kitab tafsir *al-Aqidah min Alquran*, karya Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mar'ah fi Alquran* karya Abbas Mahmud

---

<sup>6</sup> Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.29.

<sup>7</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h.43-44.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.390.

Al-Aqqad, *Ar-Riba fi Alquran* karya Abu Al-A'la Al-Maududi dan juga *al-Bathil fii Dhawi Alquran al-Karim*, karya Agus Handoko.

## b. Sumber Penafsiran

Dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang telah lalu, nyatalah bahwa para Sahabat Nabi mempunyai dua madrasah (aliran) dalam menafsirkan Alquran<sup>9</sup>, yaitu:

1. Madrasah *Ahlil Atsar* yang hanya menafsirkan Alquran dengan atsar atau riwayat semata.
2. Madrasah *Ahlil Ra'yi*, yang disamping menafsirkan Alquran dengan riwayat, juga mempergunakan ijtihad.

Macam-macam penafsiran dilihat dari sumbernya maka terbagi menjadi dua, pertama: *tafsir bi al-ma'tsur* dan kedua: *tafsir bi al-Ra'yi*. Namun, sebagian ulama ada yang menambah *tafsir bi al-Isharah*, yaitu menafsirkan dengan cara firasat atau kekuatan intuitif yang biasanya dimiliki oleh para tokoh-tokoh shufi, sehingga sering juga disebut dengan tafsir shufi. *Tafsir bi al-ma'tsur* adalah tafsir yang berlandaskan *naql* yang shahih, dengan cara menafsirkan Alquran dengan Alquran atau hadis/sunnah Rasul dan juga dengan *Qaul As-Shahabah* karena para Sahabat Nabi, mereka bertemu dan diajarkan langsung oleh Nabi dan juga lebih mengetahui Alquran dibandingkan dengan generasi setelahnya.<sup>10</sup> Sedangkan *Tafsir bi al-Ra'yi*, berasal dari kata *al-ra'yu*, secara etimologis bermakna keyakinan, qiyas dan ijtihad. Jadi, *tafsir bi al-Ra'yi* itu adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara ijtihad, yaitu rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran.<sup>11</sup> Sebagian ulama mensyaratkan bagi penafsir bi al-Ra'yu sejumlah ilmu yang harus dikuasai, diantaranya bahasa Arab, nahwu, sharaf, isytiqaq, balaghah, qiraat, ushuluddin, ushul fiqh, asbab al-nuzul. Dan juga mensyaratkan kebersihan hati dari penyakit sombong, hawa nafsu, cinta dunia dan senang melakukan dosa, karena ini semua yang menghalangi hatinya untuk mencapai pengetahuan yang benar yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

## c. Corak Penafsiran

Corak penafsiran Alquran atau disebut dengan *laun* ialah hal yang tak dapat dihindari. Berbicara mengenai karakteristik dan corak sebuah tafsir, di

---

<sup>9</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), h.213.

<sup>10</sup> Manna Al-Qaththan, *Mabahis fii 'Ulum Al-Qur'an*, (Riyad: Mansurat Al-Ashru Al-Hadis, cetakan ke-3, tth), h.347.

<sup>11</sup> Muhammad Al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h.306.

<sup>12</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Wonosobo: Amzah, 2005), h.57.

antara para ulama yang membuat pemetaan dan kategorisasi yang berbeda-beda, ada yang menyusun bentuk pemetaannya dengan tiga arah<sup>13</sup>, yaitu; yang pertama adalah metode (misalnya; metode ayat antar ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan kisah *Israiliyyat*), yang *kedua*, teknik penyajian (misalnya; teknik runtut dan topikal), dan yang *ketiga*, pendekatan (misalnya; fiqih, falsafi, sufi, adabi, ilmi).

Adapun perkembangan dalam corak penafsiran yang ditulis para mufasir: *Pertama*, tafsir yang bercorak fiqh adalah tafsir yang cenderung dengan metode fiqih sebagai basisnya, atau dengan kata lain tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fiqih, karena fiqih itu sudah menjadi minat dasar mufassirnya sebelum dia melakukan upaya penafsiran.<sup>14</sup> Tafsir semacam ini seakan-akan melihat Alquran sebagai kitab suci yang berisi ketentuan perundang-undangan, atau menganggap Alquran sebagai kitab hukum.<sup>15</sup> Tafsir fiqhi banyak ditemukan oleh kitab-kitab fiqih karangan imam-imam dari baerbagai madzhab yang berbeda, salah satu kitab tafsir fiqhi adalah kitab *Ahkam Alquran* karangan al-Jasshas.<sup>16</sup>

*Kedua*, yang dikategorikan tafsir sufi, penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya dikuasai oleh ungkapan mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Terdapat dua arah dalam menafsirkan Alquran<sup>17</sup>:

a. Tasawuf Teoritis (*al-tasawufun al-nadhary*)

Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Alquran berdasarkan teori-teori madzhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran mereka. Mereka berusaha maksimal untuk menemukan ayat-ayat Alquran tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori mereka, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari dzahir yang dimaksudkan syara' dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya, tidak pernah ada karya yang lahir dari aliran ini, hanya karya-karya penafsiran aya-ayat Alquran secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi yang bernama kitab al-Futuhah al-Makiyyah dan al-Fushus.<sup>18</sup>

b. Tasawuf Praktis (*al-tasawuf al-Amaly*)

---

<sup>13</sup> Rifa Roifa, Rosihon Anwar dan Dadang Darmawan, *Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 1 (Juni 2017), h.24.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir; dari Periode Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005), h.70.

<sup>15</sup> Taufik Adnan Amal, dkk, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1990), h.24.

<sup>16</sup> Said Agil Husin al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, (Semarang:Dina Utama Semarang, 1994), h.37.

<sup>17</sup> Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, h.71.

<sup>18</sup> Abd. Hayy Al-Farmawy, *Bidayah fii Al-Tafsir al-Maudhu'i*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, Cet.I, 1994), h.28.

Tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktikkan gaya hidup sengsara, zuhud dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah SWT. Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan al-tafsir al-isyari yaitu menta'wilkan ayat-ayat al-Qura'an, berbeda dengan arti dzahirnya berdasar isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti dzahir yang dimaksudkan. Diantara kitab tafsir tasawuf praktis ini adalah *Tafsir Alquran Karim* oleh Tusturi dan *Haqaiq al-Tafsir* oleh al-Sulami.

*Ketiga*, yaitu tafsir yang bercorak falsafi, yang mana kecenderungan tafsirnya itu dengan menggunakan teori-teori filsafat, atau tafsir dengan dominasi filsafat sebagai pisau bedahnya. Tafsir semacam ini pada akhirnya tidak lebih dari deskripsi tentang teori-teori filsafat.<sup>19</sup> Penafsiran ini berupaya mengkompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara kitab tafsir yang ditulis berdasar corak falsafi ini yaitu kitab *Tafsir Mafatih al-Ghaib* karya al-Fakhr al-Razi.

*Keempat*, tafsir yang bercorak ilmi, adalah tafsir yang cenderung menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memfokuskan penafsiran pada kajian bidang ilmu pengetahuan, yaitu mencoba menafsirkan aya-ayat kauniyah yang terdapat dalam Alquran dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang muncul pada masa sekarang. Di antara kitab tafsir ilmi adalah *Kitab al-Islam Yatahaadda* karangan al-Allamah Wahid al-Din Khan.

*Kelima*, tafsir *adab al-ijtima'i*, ini adalah corak tafsir yang memiliki kecenderungan untuk berusaha memahami nash-nash Alquran secara teliti selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud Alquran dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Selanjutnya penafsir berusaha menghubungkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan.

Tafsir jenis ini lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang sedang berlangsung. Di antara kitab tafsir corak ini adalah *Kitab Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridho dan *Kitab Tafsir al-Maraghi* karya imam al-Maraghi.

*Keenam*, tafsir yang bercorak lughawi, ialah sebuah tafsir yang cenderung kepada bidang bahasa. Penafsirannya meliputi segi *i'rab*, harakat, bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat dan kesusastraannya. Tafsir semacam ini selain menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat Alquran, tapi juga menjelaskan segi-segi kemu'jizatannya.

*Ketujuh*, tafsir bercorak teologi (Kalam), ialah tafsir dengan kecenderungan pemikiran Kalam, atau tafsir yang memiliki warna pemikiran kalam. Tafsir

---

<sup>19</sup> Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasirun*, ( Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II, h.419.

semacam ini adalah salah satu bentuk penafsiran Alquran yang tidak hanya ditulis oleh simpatisan kelompok teologis tertentu, tetapi lebih dari itu merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang teologi tertentu. Paling tidak, tafsir model seperti ini akan lebih banyak membicarakan tema-tema teologis dibandingkan mengedepankan pesan-pesan pokok Alquran. Salah satu kitab tafsir yang bercorak teologi adalah Tafsir Mu'tazilah.<sup>20</sup>

### 3. Sejarah Perkembangan Kajian Tafsir di Indonesia

Tradisi penulisan tafsir di Indonesia sebenarnya telah bergerak cukup lama, dengan keragaman tehnik penulisan, corak dan bahasa yang dipakai. Bahwasanya pada abad ke-16 di Nusantara telah muncul proses penulisan tafsir. Setidaknya dapat dilihat dari naskah Tafsir Surah al-Kahfi. Tehnis tafsir ini ditulis secara parsial berdasarkan surah tertentu, yakni surah al-Kahfi dan tidak diketahui siapa penulisnya. Manuskripnya dibawa dari Aceh ke Belanda oleh seorang alih bahasa arab dari Belanda, Erpinus (w.1624) pada awal abad ke-17 M. Sekarang manuskrip itu menjadi koleksi Cambridge University Library dengan katalog MS li.6.45. Diperkirakan manuskrip ini dibuat pada masa awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), dimana mufti kesultanannya adalah syam al-Din al-Sumatrani, atau bahkan sebelumnya, Sultan 'Ala al-Din Ri'ayat Syah Sayyid al-mukammil (1537-1604), dimana mufti kesultanannya adalah Hamzah al-Fansuri.<sup>21</sup>

Dilihat dari corak atau nuansa tafsir, Tafsir Surah al-Kahfi ini sangat kental dengan warna sufistik. Hal tersebut mencerminkan bahwa penulisnya adalah orang yang mempunyai pandangan spiritual yang tinggi, atau bahkan pengikut tarekat yang mapan pada saat itu di Aceh, yaitu tarekat Qadiriah.

Satu Abad kemudian muncul mufassir pertama yang mengawali kegiatan penafsiran Alquran secara lengkap 30 juz, beliau adalah seorang ulama besar Nusantara yaitu Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Sinkili (1035 H/1615 M-1105 H/1693 M), seorang ulama yang hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Karya monumental al-Sinkili yang disebut-sebut tafsir Alquran pertama di Indonesia adalah *Tafsir Turjuman Al-Mustafid*.

Pada abad ke-19 M, muncul karya tafsir yang menggunakan bahasa Melayu-Jawi, yaitu kitab *Faraidh Alquran*, tafsir ini tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis dalam bentuk yang sangat sederhana dan tampak lebih sebagai artikel tafsir, sebab hanya terdiri dari dua halaman dengan huruf kecil dan spasi rangkap. Naskahnya masuk dalam sebuah buku koleksi beberapa tulisan ulama Aceh yang diedit oleh Ismail bin Abdul Muthallib al-Asyi, *Jami' al-*

---

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik Hingga Kontemporer*, h.70.

<sup>21</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h.54.

*Jawami' al-Mushannafat: Majmu' Beberapa Kitab Karangan Beberapa Ulama Aceh.* Manuskrip buku ini disimpan di perpustakaan Universitas Amsterdam dengan kode katalog: Amst.IT.481/96(2). Karya ini kemudian diterbitkan di Bulaq. Objek penafsiran naskah ini adalah surah al-Nisa : 11-12 yang bicara tentang hukum waris.

Pada abad 19 Masehi ini, didapatkan juga tafsir utuh yang ditulis oleh ulama Indonesia yaitu Imam Muhammad Nawawi al-Bantani (1813-1879 M), yaitu *Tafsir Munir Li Ma'alim al-Tanzil*. Namun, tafsir yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar ini, ditulis diluar Nusantara, yaitu Mekah. Penulisannya selesai pada hari Rabu, 5 Rabiul Akhir 1305 HAL. Sebelumnya naskahnya disodorkan kepada para ulama Mekah dan Madinah untuk diteliti, kemudian naskahnya dicetak di negeri tersebut. Atas keluasan keilmuannya menulis tafsir itu, oleh ulama Mesir, Imam Nawawi di beri gelar "*Sayyid Ulama Al-Hijaz*" (pemimpin ulama Hijaz).<sup>22</sup>

Adapun ciri khas penafsiran pada karya-karya tafsir tahun 1900-1945 mengenai metode, sumber dan corak penafsiran pada karya tafsir masa itu ialah kental dengan keadaan sosio-politik masyarakat Indonesia yang berada dalam keadaan cukup rumit, karena keadaan mereka pada saat itu dalam keadaan terjajah, ditambah dengan masalah-masalah yang lainnya seperti masalah internal yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan munculnya berbagai gerakan dari organisasi-organisasi. Dengan lahirnya karya-karya tafsir tersebut menunjukkan bahwa sedikitnya penafsiran-penafsiran para mufasir Indonesia mempunyai niat untuk memberikan motivasi melalui karya tulisan mereka yang berupa karya tafsir, walaupun hanya dengan pernyataan-pernyataan yang samar-samar. Ini dapat dibuktikan dengan melihat corak penafsiran karya-karya tersebut pada arah sosial kemasyarakatan. Karena berada pada masa pra kemerdekaan, tentu saja di dalam penafsirannya ada sedikitnya ayat-ayat yang menyentuh mengenai motivasi pada semangat perjuangan.<sup>23</sup>

Pada awal abad ke-20 M., kemudian bermunculan beragam literatur tafsir yang mulai ditulis oleh kalangan muslim Indonesia. Dalam periode pertama, tradisi tafsir di Indonesia bergerak dalam model dan teknis penulisan yang masih sederhana. Dari segi material teks Alquran yang menjadi objek tafsir dan juga literturnya cukup beragam.

*Pertama*, ada literatur tafsir yang berkonsentrasi pada surah-surah tertentu sebagai objek penafsiran, misalnya: *Tafsir Alquran Karim, Yaasin* (Medan: Islamiyah, 1951) karya Adnan yahya Lubis. *Tafsir Surah Yaasin Dengan Keterangan* (Bangil: Persis, 1951) karya A.Hassan. Kedua literatur tafsir ini berkonsentrasi para satu surah saja. Masih dalam konteks tafsir surah tertentu,

---

<sup>22</sup> Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeutika Hingga Ideologi*, h.55.

<sup>23</sup> Rifa Roifa, Rosihon Anwar dan Dadang Darmawan, *Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)*, h.34.

ada berkonsentrasi pada surah al-Fatihah, yaitu: *Tafsir Alquranul Karim, Surah Al-Fatihah* (Jakarta: Widjaja, 1955), karya Muhammad Nur Idris dan *Tafsir Surah Al-Fatihah* (Cirebon: Toko Mesir, 1969) karya HAL.Hasri.

*Kedua*, karya tafsir yang berkonsentrasi pada juz-juz tertentu. Pada bagian ini yang muncul hanya juz ke-30 (*Juz 'Ammah*) yang menjadi objek tafsir. Contoh dari model ini adalah *Al-Burhan, Tafsir Juz 'Ammah*, karya H, Abdul Karim Amrullah, *al-Hidayah Tafsir juz 'Ammah*, karya A.Hassan, *Tafsir Djuz 'Ammah*, karya Adnan yahya Lubis, *Al-Abror Tafsir Djuz 'Ammah*, karya Mustafa Baisa.

*Ketiga*, ada yang menafsirkan Alquran utuh 30 Juz, yaitu *Tafsir Qur'an Karim*, karya H. Mahmud Yunus yang untuk kali pertama diselesaikan penulisannya pada tahun 1938. Lalu *Tafsir Alquran Al-Karim*, karya H.A Halim Hassan, H. Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahman Haitami, *Tafsir Alquran*, karya H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs., *Al-Furqan: Tafsir Alquran* karya Ahmad Hassan, *Tafsir al-Azhar*, karya H. Abulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), dan *Tafsir Al-Bayan*, karya T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy.<sup>24</sup> Dan terakhir kitab tafsir yang ditulis di Kairo oleh seorang mufassir Indonesia pada 18 Juni 1999 yaitu *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, karya Prof.Dr. Quraish Shihab, MA.

#### 4. Perkembangan Tafsir Akademis di PTAIN

Perkembangan studi tafsir di Indonesia relatif progresif dan evolusioner. Dari waktu ke waktu, episode ke episode menemukan momentumnya sendiri dan tidak pernah berhenti, mulai dari karakternya, orientasi, dan nuansanya sampai kepada metodologi dan produknya. Dari sisi penulisnya, ada yang individual dan ada pula yang institusional. Dan dalam penulisannya ada yang bernuansa klasik dan ada pula yang bernuansa modern. Ruang lingkupnya ada yang bersifat lokal dan ada pula yang nasional. Pada tahun 1990-an, khazanah intelektual di Indonesia diwarnai oleh fenomena menarik dengan munculnya sejumlah sarjana muslim yang berbasis Timur Tengah. Pada saat yang sama perubahan dan keberlangsungan studi Islam ini didukung oleh bangkitnya intelektualisme Islam berbasis pesantren. Sementara pada awal 2000-an, kedua latar belakang keilmuan tersebut berdialog secara intensif sehingga melahirkan diversifikasi corak kajian keislaman di Indonesia. Diversifikasi corak kajian Islam di Indonesia lebih tampak ketika sejumlah IAIN beralih status menjadi UIN, yang membuka program-program studi umum. Dalam konteks sosialisasi pandangan Alquran, penulisan tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an bergerak dengan dua kekuatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeutika Hingga Ideologi*, h.67.

<sup>25</sup> Rohimin, *Pemetaan Arah Baru Studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia Era Reformasi*, dalam *Journal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h.2.

*Pertama*, kekuatan dalam konteks hermeneutik. Dalam arah ini, hermeneutik kontemporer menjadi satu aspek penting. Khusus pada karya tafsir yang lahir dari kepentingan akademik, dapat terlihat betapa aspek ini ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Hermeneutik kontemporer telah mulai digunakan dalam menggali pandangan dunia Alquran. Fenomena ini akan mengarahkan pada suatu momentum di mana tafsir akan muncul sebagai bagian produk ilmiah yang bisa dibaca dan dipahami isinya bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga umat agama lain.

*Kedua*, penulisan tafsir diletakkan sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan. Di sini, pencarian konsepsi Alquran sebagai nilai fundamental dalam memberikan spirit sosial-kemanusiaan dalam kehidupan umat. Munculnya pendekatan tafsir keindonesiaan yang bersifat parsial, sesungguhnya merupakan bentuk analisis sosial dengan spirit Alquran yang berusaha memformulasikan gagasan Alquran dalam praktik sosial.

Bila mengacu pada paradigma kesejarahan (historisitas) dan kesastraan (tekstualitas) Alquran tersebut, tafsir perlu memahami konteks sejarah dan konteks sastra Alquran agar selaras dengan pandangan dunianya sendiri. Selain itu, tafsir perlu memahami tujuan, pandangan hidup (*weltanschauung* atau *worldview*) Alquran, dan hendaknya diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan manusia kontemporer serta menyelesaikan problem sosial yang muncul di masyarakat.<sup>26</sup>

Terkait dengan tekstualitas Alquran ini, Hasan Hanafi merumuskan kaidah di antaranya bahwa dalam penafsiran teks Alquran tidak perlu dipertanyakan asal-usul maupun sifatnya karena tafsir tidak terkait dengan masalah kejadian teks melainkan berkaitan dengan isi. Selain itu, Alquran sebagai teks tidak dibedakan dari teks-teks kebahasaan lainnya. Penafsiran terhadap Alquran tidak dibangun atas asumsi bahwa Alquran adalah teks sakral dengan segala keistimewaannya. Lebih ekstrem lagi, penafsiran juga tidak mengenal penilaian normatif benar atau salah, sebab perbedaan pendekatan penafsiran merupakan perbedaan pendekatan terhadap terhadap teks sebagai bias perbedaan kepentingan.<sup>27</sup>

Munculnya penafsiran terhadap Alquran tidak terlepas dari berbagai metodologi yang digunakan. Penelitian terhadap metodologinya sendiri juga dipandang penting. Hal itu mengingat tuntutan agar Alquran dapat membumi dan tidak mengawang-awang, fokus pada tema-tema yang menyentuh persoalan manusia, serta penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial-humaniora dan sains

---

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.111.

<sup>27</sup> M. Mansur, "Metodologi Tafsir 'Realis' (Telaah Kritis terhadap Pemikiran Hassan Hanafi) dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, ed., *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002, h.103-104.

seiring dengan perubahan IAIN menjadi UIN yang dilakukan oleh beberapa PTAIN yang meniscayakan perubahan paradigma keilmuan di dalamnya. Tuntutan (teoritis) tersebut harus terlihat di dalam ranah praksisnya dalam tafsir akademik, dan untuk mengujinya diperlukan suatu studi.

Sebagai ujung tombak dan model percontohan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, PTAIN dituntut melakukan kajian yang bersifat komprehensif dan interdisipliner. Di antara kajian tersebut, studi Alquran di Indonesia telah merambah ke berbagai persoalan, namun dari sisi metodologi atau pendekatannya seringkali dinilai cenderung berada dalam wilayah normatif dan doktriner. Pendekatan baru dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial-humaniora dan sains masih sedikit digunakan. Kegelisahan tersebut perlu dilihat secara teliti dalam karya-karya tafsir akademik yang dihasilkan dari PTAIN.

Tafsir Alquran pada tema atau permasalahan manusia-masyarakat membutuhkan keilmuan sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Tafsir pada tema manusia-budaya membutuhkan keilmuan humaniora, seperti filsafat, bahasa, sastra, sejarah dan peradaban. Sedangkan tafsir pada tema manusia-alam juga membutuhkan keilmuan sains, seperti psikologi, ekologi, astronomi, biologi, dan sebagainya.

Penggunaan beberapa pendekatan keilmuan secara kolaboratif merupakan keniscayaan yang dituntut dalam tradisi penelitian ilmiah-akademik, terutama pasca konversi ke UIN dengan paradigma integrasi dan interkoneksi keilmuan. Bagi penafsir, tuntutan ini diterjemahkan dengan berupaya membekali diri dengan perangkat keilmuan yang dibutuhkan dalam penelitiannya, melalui mata kuliah yang ditawarkan oleh Pascasarjana, maupun secara autodidaktik. Kabar baiknya, struktur kuasa-pengetahuan di Pascasarjana sangat memungkinkan adanya supervisi, kritik, dan koreksi terhadap metodologi maupun isi disertasi melalui mekanisme akademik yang berlaku.<sup>28</sup> Upaya penafsir dengan melibatkan ilmu-ilmu lain berfungsi sebagai kerangka analisis, perbandingan, maupun legitimasi kajian.

Memasuki era reformasi (1998), salah satu upaya konkrit institusional, Kementerian Agama dalam memberi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap kitab suci Alquran ialah menerbitkan seri Tafsir Ilmi (*al-tafsîr al-`ilmiy*), salah satu bentuk pemetaan tafsir Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai horizon baru nuansa tafsir Indonesia ialah tafsir bernuansa ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Sebagaimana dapat disaksikan, dari tahun ke tahun Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan pesan-pesan

---

<sup>28</sup> Uun Yusufa, Kerangka Paradigmatik Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta, diakses dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* – Vol. 4, No. 2, (2015), h.212.

ajaran agama dalam Alquran, karena Alquran merupakan sumber dasar berlaku universal. Melalui Kementerian Agama (dulu Departemen Agama), pada tahun 2009 Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan *Tafsir Ilmi* atau kajian ayat-ayat kauniyah.<sup>29</sup>

Metode yang digunakan dalam atau aplikasi kerja yang dipakai sama seperti metode tematik (*maudhû`i*), dengan cara terlebih dahulu menentukan tema dan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan, baru kemudian menganalisisnya. Untuk *Tafsir Ilmi* ini, tema-tema yang dikaji ialah;

a. Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Alquran dan Sains, dengan pembahasan: 1) Enam hari penciptaan; 2) Tujuh langit: mengungkap struktur alam semesta; 3) Fenomena alam; 4) Akhir alam semesta.

b. Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Alquran Dan Sains.

c. Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Alquran dan Sains.

Seri tafsir ilmi ini disusun atas kerjasama antara Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selanjutnya seri Tafsir Ilmi tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dengan biaya DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012 sebanyak 75.000 eksemplar.

Upaya dan kegiatan Kementerian Agama, melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama ini, yang berusaha mengajak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan upaya dan kegiatan apresiatif untuk perkembangan tafsir di Indonesia.

Melalui upaya tafsir semacam ini, dengan tema-tema tematis ayat-ayat *kauniyah* dalam perspektif Alquran dan sains, menjadi lebih mudah untuk dikonsumsi masyarakat dalam memahami petunjuk ayat. Sehingga pengakuan terhadap Alquran sebagai kitab hidayah yang memuat instrumen-instrumen kemaslahatan hidup berupa isyarat-isyarat ilmiah semakin mudah dimengerti. Isyarat-isyarat ilmiah Alquran yang bersifat global (*ijmâlî*) melalui narasi tafsiran dengan bahasa ilmiah dalam buku tafsir Kementerian Agama, seri *Tafsir Ilmi* ini semakin terasa indah dan mudah.

Bentuk lain upaya para ulama tafsir Indonesia era reformasi untuk mengembangkan kajian terhadap Alquran ialah mengembangkan metode tafsir *maudhu`i*. Pengembangan metode ini sebetulnya tidak terlepas dari fungsi Alquran yang telah dinyatakan Alquran sendiri sebagai pemberi atau kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang

---

<sup>29</sup> Rohimin, Pemetaan Arah Baru Studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia, h.6.

benar. Selain itu, tidak terlepas pula dari fungsi lain Alquran sebagai pemberi penjelasan (*tibyân*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqân*) antara kebenaran dan kebatilan. Maka, salah satu upaya bentuk tafsir yang dikembangkan ulama untuk menggali fungsi tersebut ialah metode tafsir *maudhu`i* kolektif.

Di Indonesia, metode *maudhu`i* ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab melalui beberapa karyanya. Ia memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori, ia memperkenalkan teori ini dalam tulisannya, "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya "Membumikan Alquran", secara praktis beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku "Wawasan Alquran", "Secercah cahaya Ilahi", "Menabur Pesan Ilahi", dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis, dan disertasi di Perguruan Tinggi Islam.

Kemudian di PTAIN diperkenalkan model pendekatan dalam memahami teks Alquran yang digunakan oleh akademisi yaitu dengan model pendekatan *hermeneutika*, karena keberadaan makna Alquran yang selalu dikaji seorang mufassir, memiliki tiga tingkatan:

*Pertama*, makna yang merupakan abstraksi firman Allah Swt. Makna pada tataran ini akan membawa pada pemahaman tentang cara mengolah dan memperlakukan pesan-pesan Allah Swt., sebagaimana yang terdapat dalam teks Alquran secara benar. *Kedua*, makna yang merupakan isi dari bentuk kebahasaan yang berkaitan dengan kegiatan bernalar secara logis masyarakat pemangku bahasa (Arab). Makna pada tataran ini akan memberikan pemahaman tentang cara menata struktur kebahasaan yang secara tidak langsung mencerminkan struktur budaya, karena antara keduanya terdapat relasi yang kuat, dimana bahasa merupakan kristalisasi persepsi-persepsi dan konsep-konsep pemikiran dan budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut.

*Ketiga*, makna yang merupakan isi komunikasi Tuhan dengan manusia sebagai sasaran komunikasinya secara umum.<sup>30</sup>

Dalam bahasa hermeneutik, untuk memperoleh ketiga tataran makna tersebut secara komprehensif, diperlukan adanya pengolahan yang tepat terhadap dua aspek penafsiran, yaitu teks dan konteks. Namun tidak boleh berhenti sampai di situ, sebab seorang penafsir masih memiliki tanggung jawab penyampaian pemahaman yang diperoleh tersebut terhadap orang lain dalam kerangka lintas budaya, yang disebut dengan kontekstualisasi.

Hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran yang berkembang dalam tradisi filsafat memiliki tiga komponen utama, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Sebagai salah satu metode, hermeneutika pada dasarnya adalah

---

<sup>30</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani, Antara Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), h.88.

suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutik ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian di bawa ke masa sekarang. Konsekuensi dari model hermeneutika, dalam menafsirkan Alquran tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang digunakan para penafsir dahulu, seperti ilmu nahwu shorof, ushul al-fiqh, balaghah, akan tetapi diperlukan ilmu-ilmu lain seperti teori sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah dan sebagainya. Dengan demikian paradigma istilah ini disebut dengan paradigma interkoneksi-integrasi antara disiplin keilmuan dalam penafsiran menjadi suatu hal yang niscaya.<sup>31</sup>

Terhadap pendekatan hermeneutika ini dan menjadikannya sebagai metode penafsiran teks, upaya untuk menafsirkan kitab suci Alquran semacam ini tidak sepenuhnya diterima oleh para pengkaji Alquran. Metode ini dianggap sebagai metode yang bukan berasal dari tradisi Islam dan dalam penerapannya hermeneutik bukanlah metode yang bebas nilai. Menurut Syamsudin Arif, hermeneutik mengandung sejumlah asumsi dan konsekuensi. *Pertama*, hermeneutika menganggap semua teks adalah sama, semuanya merupakan karya manusia. Asumsi ini lahir dari kekecewaan mereka terhadap Bibel. Teks yang semula dianggap suci itu belakangan diragukan keasliannya. Campuran manusia dalam perjanjian lama (Torah) dan perjanjian baru (Gospel) ternyata didapati jauh lebih banyak ketimbang apa yang sebenarnya diwahyukan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa as.

Bila diterapkan pada Alquran, hermeneutika otomatis menghendaki penolakan terhadap status Alquran sebagai *Kalâmulâh*, mempertanyakan otentisitasnya, dan pada gilirannya juga menggugat kemutawatiran *mushhaf Utsmani*.

*Kedua*, hermeneutika menganggap setiap teks sebagai 'produk sejarah', sebuah asumsi yang sangat tepat dalam kasus Bibel, mengingat sejarahnya yang amat problematik. Hal ini tidak berlaku untuk Alquran, yang kebenarannya melintasi batas-batas ruang dan waktu (*trans-historical*) dan pesan-pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia (*hudan li al-nâs*).<sup>32</sup>

Makna pada teks secara kontekstual akan memberikan pemahaman tentang cara menata struktur kebahasaan yang secara tidak langsung mencerminkan struktur budaya, karena antara keduanya terdapat relasi yang kuat, dimana bahasa merupakan kristalisasi persepsi-persepsi dan konsep-konsep pemikiran dan budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut.

---

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, h.87.

<sup>32</sup> Syamsudin Arif, *Orientalisme Dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 181-182.

## Kesimpulan

Sejarah perkembangan kajian teori tafsir selalu berkembang dari masa kemasa dengan metode *tahlili*, *maudhu'i*, *ijmali* maupun *muqarin*, begitu juga dengan sumber penafsiran baik dengan *al-Riwayah* dari Alquran, Al-Hadis, maupun bersumber dari Shahabat Nabi, maupun bersumber *al-Dirayah* (akal atau ijtihad). Adapun corak penafsirannya ada yang model fiqih, tasawwuf, falsafi, adabi ijtima'i, kalam (teologi). Sedangkan di Indonesia pada abad ke-16 s/d ke-20 ada tiga tahapan penulisan tafsir oleh ulama Indonesia, *pertama*: para ulama hanya menafsirkan satu surah saja seperti tafsir surah al-Fatihah atau al-Kahfi. *Kedua*: menafsirkan satu Juz saja yaitu Juz 'Ammah. *Ketiga*: menafsirkan lengkap 30 Juz, hal ini yang dilakukan oleh ulama Indonesia yaitu Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Sinkili (1035 H/1615 M-1105 H/1693 M), Imam Muhammad Nawawi al-Bantani (1813-1879 M), H. Mahmud Yunus yang untuk kali pertama diselesaikan penulisannya pada tahun 1938. Lalu *Tafsir Alquran Al-Karim* oleh H.A Halim Hassan, H. Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahman Haitami, *Tafsir Alquran* karya H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs., *Al-Furqan: Tafsir Alquran* karya Ahmad Hassan, *Tafsir al-Azhar* karya H. Abulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), dan *Tafsir Al-Bayan* karya T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, dan terakhir kitab tafsir yang ditulis di Kairo oleh seorang mufassir Indonesia pada 18 Juni 1999 yaitu *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran karya Prof.Dr. Quraish Shihab, MA.

Adapun corak atau nuansa tafsir, abad ke-16-18 ini sangat kental dengan warna sufistik. Hal tersebut mencerminkan bahwa penulisnya adalah orang yang mempunyai pandangan spiritual yang tinggi. Sedangkan abad ke-19 corak penafsirannya dengan sosial kemasyarakatan. Adapun di era reformasi khususnya dikalangan akademis berkembang sesuai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kitab tafsir masa lalu memungkinkan untuk dikritisi dan diberi tafsir ulang oleh mufassir era reformasi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dalam hal ini, arah baru perkembangan tafsir pada era reformasi di Indonesia cenderung menggunakan metode tematik kolektif dan integratif multi dimensi. Sehingga dari beberapa fungsi dari penggunaan metode tematik kolektif dan integratif multi dimensi, yaitu: Alquran sebagai hudan (petunjuk); kesatuan tema Alquran; historisitas Alquran; kesastraan dan tekstualitas Alquran; Alquran sebagai subjek penelitian kualitatif; dan korelasi "Ayat" Kawaniyah-Ayat Qawliyyah. Dengan mengelaborasi beberapa prinsip tersebut, implikasinya penafsir harus menggunakan kombinasi antara pendekatan yang bersifat normatif dan historis, doktriner cum ilmiah, untuk melakukan kajian terhadap Alquran melalui ayat-ayat di dalamnya, sesuai dengan tema masing-masing.

Penggunaan beberapa pendekatan keilmuan secara kolaboratif merupakan keniscayaan yang dituntut dalam tradisi penelitian ilmiah-akademik, dengan paradigma integrasi dan interkoneksi keilmuan. Upaya membekali diri

penafsir dengan perangkat keilmuan yang dibutuhkan dalam penelitian harus ditingkatkan, sebagai tanggung jawab individu maupun institusi akademik.

### Daftar Pustaka

- Adnan Amal, Taufik, dkk, Tafsir Kontekstual Alquran, Bandung: Mîzan, 1990
- Aji, A.M. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," Salam; Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, No. 2 (2015).
- Aji, A.M. "Pandangan al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah," Jurnal Ahkam, Volume IV, No. 08 (2002).
- al-Dzahabi, Muhammad Husein, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasirun*, Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2000, Juz II
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein, *Al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, Kairo: Dar Al-Hadis, Juz:1, 2005
- Al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'î dan Cara Penerapannya*, terj. Anwar, Rosihon, cetakan ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Al-Farmawy, Abd. Hayy *Bidayah fii Al-Tafsir al-Maudhu'î*, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT. Grafindo Persada, Cet.I, 1994
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu Alquran*, Wonosobo: Amzah, 2005
- Al-Munawar, Said Agil Husin dan Masykur Hakim, *I'jaz Alquran dan Metodologi Tafsir*, Semarang:Dina Utama Semarang, 1994
- Al-Qaththan, Manna, *Mabahis fii 'Ulum Alquran*, Riyad: Mansurat Al-Ashru Al-Hadis, cetakan ke-3, tth
- Arif, Syamsudin, *Orientalisme Dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
- Dadang, Darmawan, *Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 1 (Juni 2017) Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani, Antara Teks, Konteks, Dan Kontektualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2002
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003
- Mansur, M. "Metodologi Tafsir 'Realis' (Telaah Kritis terhadap Pemikiran Hassan Hanafi) dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, *Studi Alquran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002

- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Mustaqim, Abdul, Aliran-Aliran Tafsir; dari Periode Klasik Hingga Kontemporer, Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005
- Mustaqim, Abdul, Pergeseran Epistemologi Tafsir Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Nata, Abudin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rohimin, Pemetaan Arah Baru Studi tafsir Alquran di Indonesia Era Reformasi, dalam *Journal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014
- Shihab, M. Quraish, Membumikan Alquran, Bandung: Mizan, 1998
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Suryadilaga, Muhammad Al-Fatih dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Ushama, Thameem, Metodologi Tafsir Alquran, Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif, Terj. Hasan Basri dan Amroini, Jakarta: Riora Cipta, 2000
- Yusufa, Uun, Kerangka Paradigmatik Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta, diakses dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* – Vol. 4, No. 2, 2015.



# Mizan

## Journal of Islamic Law

### PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnalmizan.uikabogor@gmail.com](mailto:jurnalmizan.uikabogor@gmail.com) atau [syarifah@fai-uika.ac.id](mailto:syarifah@fai-uika.ac.id). Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]

# Mizan

**MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH** (ISSN: 2089-032X) adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Akhwal al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu-ilmu Syariah, Hukum Keluarga dan Studi Islam. Terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima artikel-artikel dari para sarjana, pemerhati, dan peneliti dalam bidang Ilmu Syariah untuk dipublikasikan setelah proses seleksi yang ketat, telaah mitra bestari, serta proses penyuntingan secara serius. Secara substantif, setiap artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dan sekaligus akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para penulisnya.

ARTIKEL-ARTIKEL MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH TELAH TERINDEKS DAN ONLINE PADA:

